

STRATEGI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI DALAM RUTAN

Mitro Subroto, Kukuh Al Akbar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: mitro@gmail.com, alakbar@gmail.com

ABSTRAK

Strategi pembinaan terhadap narapidana ini untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Kemudian dijabarkan kedalam submasalah yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana. dan hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Guna Mencegah Pengulangan Tindak pidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.

Kata Kunci : Strategi Pembinaan, Narapidana, Rutan

ABSTRACT

This coaching strategy for prisoners is to prevent the repetition of crimes. Then it is translated into a sub-problem, namely how to carry out the construction of prisoners to prevent the repetition of criminal acts. and what are the obstacles in the implementation of coaching prisoners in order to prevent the repetition of criminal acts. This study aims to find out how the development of prisoners in the State Detention Center in order to prevent the repetition of criminal acts and to find out the obstacles in the implementation of the construction of prisoners in the context of preventing the repetition of criminal acts.

Keywords: *Coaching Strategy, Prisoners, Prisons*

A. PENDAHULUAN

Strategi Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemsarakatan, sistem pemsarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan. Mengenai tujuan sistem pemsarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: "Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya ialah salah satu lembaga, yang dahulu juga di kenal sebagai rumah penjara, yakni dimana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963, yakni di dalam pidato mana beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam praktik ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana- sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan itu, masih tetap merupakan peraturan-peraturan yang dahulu kala telah dipakai orang sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara.

Walaupun orang belum mampu membuat suatu peraturan yang baru untuk menggantikan Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 yang juga dikenal dengan sebutan Gestichtenreglement, yakni peraturan yang hingga kini masih di pakai sebagai dasar untuk melakukan pemasyarakatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi orang patut memberikan penghargaan pada usaha Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, yang telah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap narapidana di lembagalembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan pemasyarakatan. Untuk maksud tersebut oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah diterbitkan suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lembaga, yang disebutkan manual pemasyarakatan.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitif dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Nyatalah bahwa hukum pidana (Materiel) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Moeljatno, seorang ahli sarjana hukum pidana Indonesia bahwa hukum pidana Formil adalah hukum pidana sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau di lakukan dengan tidak di sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan biasanya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Pembinaan Narapidana

Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan. Pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan diluar tembok

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, pembuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 655)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dilakukan
- d. Jenis kejahatan dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penetapan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya di batasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas
- c. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk mrenumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi peluang jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus dinamakan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
- h. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri keluarga dan lingkungan, kemudian di bina dan di bimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu
- j. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan

2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dikenal dengan nama pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan pemasyarakatan mengikuti seluruh program pembinaan, diharapkan mereka akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi yang terkait secara intensif dan komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 bulan sekali Rumah Tahanan melakukan rapat guna membahas perencanaan dan mengevaluasi pembinaan narapidana.

“Dibahas di rapat rutin 6 bulan sekali, jika dalam pelaksanaannya ada yang perlu diperbaiki dibahas oleh seksi yang bersangkutan sepengetahuan Kepala Rutan, hal ini dilakukan agar pembinaan benar-benar bermanfaat bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana lebih baik.

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara sejak mereka masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan Negara karena habis masa pidananya.

Pembinaan narapida di Rumah Tahanan Negara dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, peminan kepribadian meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Manepaling

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan, narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencakup: pelatihan baris-berbaris, tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok hunian dan berbagai kegiatan lainnya.

b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyelenggaraan taman bacaan, penyuluhan hukum, dan berbagai kegiatan penyuluhan lainnya.

c. Pembinaan mental rohani

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat- akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh narapidana yang telah menjalani 1/3-1/2 masa pidana atau pada

pembinaan tahap I. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan sabtu pukul 09:00 WIB, untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama kristen diadakan setiap hari selasa dan kamis. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjama'ah, pendalaman agama, untuk kegiatan agama lain ada kegiatan gereja secara rutin, serta kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan.

d. Pembinaan jasmani (olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: senam pagi, bulutangkis Seperti yang diungkap oleh Nurcholis (33 tahun/penipuan) "pembinaan jasmani atau olahraga, ada senam pagi setiap hari sabtu pukul 07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua narapidana, untuk olahraga pilihan ada setiap hari selasa dan rabu pukul 15:00-17:00 bulu tangkis setiap hari Kamis dan Jum'at pukul 15:00-17:00, kadang petugas Rutan ikut juga bermain bersama-sama.

e. Criminion

Criminon adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap "Kegiatan Criminion dilaksanakan sebulan sekali, kami semua dikumpulkan menjadi satu, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya dari luar seperti tokoh masyarakat atau pegawai pemerintahan.

f. Asimilasi (pembauran dengan masyarakat)

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, namun tidak semua narapida dapat mengikuti kegiatan ini, hanya narapidana yang mempunyai perilaku baik dan telah mejalani 1/2-2/3 masa pidana.

, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

D. KESIMPULAN

Kondisi pembinaan terhadap warga binaan pemsyarakatan di Rumah Tahanan Negara dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, keadaan Rutan yang mengalami over kapasitas, kurangnya petugas Rutan dibidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sehingga sistem pemsyarakatn tidak berjalan baik di Rumah Tahanan Negara

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang muncul selama pembinaan narapidana memiliki banyak masalah karena sumber daya manusia yang tidak memenuhi kekurangan peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertib keadaan didalam penjara. Bukan hanya persoalan di sumber daya manusia, danapun menjadi faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan

pembinaan narapidana adapun hal yang paling penting dalam hambatan pembinaan narapidana adalah kurangnya jumlah petugas Rutan jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tak sebanding.

Daftar Pustaka

- Mangundharjana. Pengembangan : Arti Dan Metodenya. Yogyakarta, 2001
- Abd Rahman Abdullah bin bin al-Fadh al-Tamimi, Sunan al-Darimi, Juz II Bairut: Dar al-Fikir, t. Thm Alfabeta. 2009
- Ali, Zainuddin Hukum Pidana Islam, jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Al-Jalil Al-Hafiz Al-imam Imaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, al-Qur'an al-Adzim t.tp.: Dar Ilya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Bambang, Daroese. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila.
- Daud Ali, H. Moh. Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Haris, Hardiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hatta, Ahmad. Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah Jakarta: Mghfirah Pustaka, 2009
- Hs, Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta. Djembatan.1995.
- Syariah Consulting Centre, "Hukum Pidana Islam Kejam, dalam www.syariahonline.com
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Yulia, Rena Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Cetakan pertama. yogyakarta: Graha Ilmu 2010
- Zein, Satria Efendi M. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, Nomor 20 Tahun VI Jakarta: Al-Hikmah, 1995